



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis , tanggal delapan November dua ribu delapan belas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang mengadili perkara gugatan sederhana antara kedua belah pihak bersengketa:

1. MUZAFAR AHMAD, Account Officer Unit Kwanyar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan.
2. ENDANG S.S.N Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bangkalan.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2197/KC-IX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

Nama : Matus
Pemegang KTP No : 3526014902850006
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 09 Februari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl Teuku Umar RT.01 RW.03
Desa Kemayoran Kecamatan Bangkalan
Pekerjaan : Karyawan Honorar / Wiraswasta
Nomor HP / E-mail :
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Nama : Mohammad Hairul Anam
Pemegang KTP No : 3526011304850005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 13 April 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Jl Teuku Umar RT.01 RW.03

Desa Kemayoran Kecamatan Bangkalan

Pekerjaan : Wiraswasta

Nomor HP / E-mail :

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Bahwa menerangkan kedua belah pihak telah mufakat untuk mengakhiri sengketa gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah Nomor : 08/Pdt.G.S/2018/PN.BKL dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan Perdamaian Pada hari Kamis, Tanggal 01 November 2018 yang bunyinya sebagai berikut:

Pihak tergugat menyatakan bersedia membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ditambah 1x angsuran pada bulan November 2018 dan jika pembayaran dilakukan pada Bulan Desember 2018, maka pihak tergugat membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah 2x angsuran.

Apabila pihak Tergugat tidak memenuhi kesepakatan atau Akta perdamaian yang telah disepakati, maka pihak penggugat akan menempuh jalur hukum dengan melakukan sita atau lelang atas agunan yang dijaminan oleh pihak Tergugat berupa SHM No. 1606 Desa Pangeranan, Kecamatan Bangkalan Provinsi Jawa Timur atas nama Matus.

Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bahwa setelah kesepakatan dibuat diatas kertas serta dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka Penggugat dan Tergugat I, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

telah dipanggil secara patut. dihadapan Hakim Gugatan Sederhana menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut diatas;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

NOMOR : 8 / PDT.G.S / 2018 / PN.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Akta Perdamaian dan mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Mengingat, ketentuan Pasal 154 ayat 1, 2 dan 3 RBg, Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk tunduk dan patuh serta mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, dan hingga saat perdamaian ditaksir sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 08 November 2018 oleh **JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.** selaku Hakim tunggal dalam perkara ini putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NARUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat

II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NARUDDIN, SH.

JOHAN WAHYU HIDAYAT,

SH.MHum.

Biaya-biaya :

Meterai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Pemberkasan : Rp. 50.000,00

Panggilan : Rp. 320.000,00 +

Jumlah : **Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)